


**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT
MUSLIM DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kec. Bengo Kab. Bone)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN BONE

Oleh:


EMMI SALMIATI
NIM. 01.14.1062

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2019

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT
MUSLIM DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kec. Bengo Kab. Bone)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh:

EMMI SALMIATI
NIM. 01.14.1062

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 13 Februari 2019

Penulis,


EMMI SALMIATI
NIM: 01.14.1062


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara/i, Emmi Salmiati NIM: 01.14.1062 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN BONE, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec.Bengo Kab. Bone)*" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 13 Februari 2019


Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.

Nip: 196707071994031004

Pembimbing II



Samsidar, S.Ag., M.HL.

Nip: 197511232000032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Bengo Kab. Bone)* yang disusun oleh saudari EMMI SALMIATI, NIM. 01.14.1062, mahasiswa (i) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diujikan dan dipertahankan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Desember 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan beberapa perbaikan.

Watampone, 05 Desember 2019

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. A. Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy II	: Muljan, S. Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Samsidar, S. Ag., M.HI.	(.....)


Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah *Subh nahu Wata' l* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad , yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tansi dan Siang Orang tuaku tersayang dan tercinta yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moral, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor IAIN Bone, Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum bersama semua Wakil Rektor IAIN Bone.

3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Dra. Hasma, M.HI. ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Hasbi, M. Ag. Pembimbing I dan Ibu Samsidar, S.Ag., M.HI. Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi. Semoga kesedian dan ketulusanya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone.
8. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Kec. Bengo Kab. Bone demi kelancaran penulis ini.
9. Terima kasih kepada para informan yang banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulis skripsi ini dapat terpenuhi.

10. Rekan-rekan mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam (KHI) dan rekan-rekan semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu namanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat di terima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepadanya lah penulis memohon taufik dan hidayahnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca di IAIN Bone.

Watampone, 13 Februari 2019

EMMI SALMIATI

NIM 01.14.1062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Perceraian.....	14
B. Dasar Hukum Perceraian.....	17

C. Akibat-Akibat Perceraian.....	21
D. Tata Cara Perceraian	25
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Faktor Penyebab Masyarakat Muslim Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Kec. Bengo Kab. Bone.....	45
C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Agama.....	50
BAB IV. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR RUJUKAN	67
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa	S	es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet

	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	apostrof terbalik
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	hamzah	’	Apostrof
	Ya	Ya	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal dan diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

VOKAL	PENDEK	PANJANG
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Dammah</i>	U	Ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw) misalnya kata bayn (بين) dan qawl ()

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (al-). Contohnya :

Menurut al-Bukhari, hadis ini.

Al-Bukhari berpendapat bahwa hadis ini.

5. Ta'marbutah () ditransliterasi dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". Contohnya:

Al-wakilah ()

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, misalnya:

At-taukil (توكيلا)

7. Istilah yang sudah menjadi bagian dari permasalahan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya, perkataan Alquran (dari kata al-Qura'an), Sunnah, khusus dan umum.

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munaqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>Salla allahu 'alayhi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alayhi wa-salam</i>
H.	= Hijrah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w.	= Wafat tahun
QS .../...: 21	= QS Al-Baqarah/2: 231, QS Ar-Rum/30: 21 atau QS An-Nisa/4: 35.
HR.	= Hadis Riwayat
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
Kec.	= Kecamatan
Kab.	= Kabupaten

ABSTRAK

Nama Penyusun : Emmi Salmiati
Nim : 01.14.1062
Judul Skripsi : *“Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Bengo Kab. Bone)”*

Skripsi ini membahas tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Bengo Kab. Bone). Adapun rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor yang menyebabkan masyarakat muslim melakukan perceraian di Luar sidang Pengadilan Agama di Kec. Bengo Kab. Bone?, 2) Apa pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat muslim di Kec. Bengo Kab. Bone?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan teologis filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat muslim melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kec. Bengo Kab. Bone dan apa pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat muslim di Kec. Bengo Kab. Bone. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan penyusun serta bermanfaat bagi para pembaca, untuk memberikan konstibusi pemikiran pada masyarakat muslim di Kec. Bengo Kab. Bone dalam mewujudkan dan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, dan penelitian ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama bagi masyarakat pada umumnya dan pada khususnya masyarakat muslim Kec. Bengo Kab. Bone.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat muslim melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kec. Bengo Kab. Bone yaitu faktor ekonomi, faktor waktu, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor kurangnya kesadaran hukum, faktor jarak-tempuh, faktor adat, dan faktor psikologi. Dalam konteks KHI, perceraian masyarakat muslim Kec. Bengo Kab. Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan 146. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang dilakukan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.